

## ABSTRAK

### STUDI KOMPERATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK TIDAK TERDAFTAR MELALUI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

OLEH:  
AGUS DWI NUGROHO

Terdapat perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam perihal pengambilan langkah-langkah dalam membagikan perlindungan hukum terhadap perlindungan merek. Indonesia menganut asas *first to file* atau prinsip konstitutif. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menganut penggunaan dalam perdagangan *use in commerce*. Oleh karena itu perlu dilakukan perbandingan terhadap perlindungan merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas dua hal yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Kedua, perbandingan sistem hukum terhadap merek tidak terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*statute comparative*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Merek di Indonesia hanya diberikan sesudah pendaftaran sesuai dengan sistem pendaftaran *konstitutif*. Merek tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila Merek yang tidak terdaftar dipergunakan atau ditiru oleh pihak lain tanpa hak atau izin, maka pemilik merek tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang menyalahgunakan merek tersebut. Amerika Serikat tidak mewajibkan pendaftaran, maka merek yang digunakan dapat diberikan perlindungan hukum jika dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan dalam kegiatan perdagangan "*use in commerce*" atau hendak akan digunakan dalam kegiatan perdagangan "*intent to use in commerce*". Hal ini bertujuan agar pemilik hak merek dagang dapat memperoleh jaminan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada negara untuk merek dagang dengan persyaratan digunakan dalam kegiatan perdagangan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Indonesia, Amerika Serikat**

## **ABSTRACT**

### **A COMPARATIVE STUDY OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF UNREGISTERED MARKS THROUGH A COMPARISON OF INDONESIA AND THE UNITED STATES**

BY:

AGUS DWI NUGROHO

There are differences between Indonesia and the United States in terms of taking steps to provide legal protection for trademark protection. Indonesia adheres to the first to file principle or constitutive principle. In contrast to United States, which adheres to use in trade and commerce. Therefore, it is necessary to compare the protection of brands. This study analyses the answers to two things: first, the legal protection of brands in Indonesia. Second is the legal system's comparison against unregistered marks in Indonesia and United States. This study uses a normative juridical legal research method, with a statute approach and a comparative law approach (statute comparative).

The study results show that trademark protection in Indonesia is only granted after registration in accordance with the constitutive registration system. Unregistered trademarks do not get legal protection. If an unregistered mark is used or imitated by another party without rights or permission, the owner of the mark cannot file a claim against the party who abuses the mark. United States does not require registration, so a mark used can be given legal protection if it can prove that the mark has been used in "use in commerce" trading activities or is about to be used in "intent to use in commerce" trading activities. It is intended that the owner of trademark rights can obtain guarantees from the legal protection provided to the state for trademarks on the condition that they are used in trading activities.

**Keywords: Legal Protection, Trademark, Indonesia, United States**